

VERBAL





-
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Dikes Kota Bima |
| 2. Diperiksa Oleh | : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh | : Dikes Kota Bima |
| 4. Diterima di Penerima Surat | : Bagian Hukum |
| 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| 6. Diketik oleh | : Dikes Kota Bima |
| 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| 8. Diterima di pengiriman surat | : Dikes Kota Bima |
| 9. Dikirim oleh | : Dikes Kota Bima |
| 10. Verbal dan Pertinggal
Disimpan oleh | : Bagian Hukum |
-

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi dan Anak di Bawah Dua Tahun.


Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesos Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DAN ANAK DI BAWAH DUA TAHUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Imunisasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bayi dan mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kota Bima diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi dan Anak Di Bawah Dua Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DAN ANAK DI BAWAH DUA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Imunisasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bayi dan mempertahankan status kesehatan seluruh masyarakat di Kota Bima diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi dan Anak Di Bawah Dua Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

✓

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/XI/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DAN ANAK DI BAWAH DUA TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
6. Imunisasi Dasar Lengkap selanjutnya disingkat IDL adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan lima imunisasi dasar pada seluruh bayi dan Baduta yang ada di Kota Bima.
7. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah, berupa toksin mikroorganisme yang telah di olah menjadi toksoid, protein rekombian yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Bima yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi 5 (lima) program prioritas yaitu: Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
10. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
11. Bidan Kelurahan adalah bidan yang ditugaskan di kelurahan dalam wilayah Kota Bima.
12. Imunisasi Dasar Lengkap adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin yakni Hepatitis B 0-7 hari, BCG 1 X, DPT- HB-Hib 3 X, Oral Polio 4 X, IPV 1 x dan Campak/MR 1 X, dan PCV 3 x bayi mencapai umur 1 tahun dan imunisasi tambahan Booster Campak dan DPT HB-Hib.
13. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis maupun kesalahan program, koinsidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
14. *Auto Disable Syringe* yang selanjutnya disingkat dengan ADS adalah Alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.
15. *Safety Box* adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi syarat khusus.
16. *Cold Chain* adalah system pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran.
17. *Emergency Kit* adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.
18. Dokumen pencatatan pelayanan Imunisasi adalah pencatatan dan pelaporan yang berisikan cakupan Imunisasi, Laporan KIPI, dan Logistik Imunisasi.
19. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan Imunisasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi meliputi: 6 (Enam) Imunisasi Dasar Lengkap, Penyelenggaraan 6 (Enam) Imunisasi Dasar Lengkap, Pelaksana Pelayanan, Peran Serta Masyarakat, Pencatatan dan Pelaporan.

BAB III
6 (ENAM) IMUNISASI DASAR LENGKAP

Pasal 3

- (1) 6 (Enam) Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada bayi berusia 1 (satu) tahun dan Booster Pada Umur anak dibawah 2 (Dua) tahun (Baduta).
- (2) Jenis Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Bacillus Calmatte Guerin (BCG)*;
 - b. *Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B (DPT-HB) atau Diphtheria Pertusis Tetanus – Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT-HB-Hib)*;
 - c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;
 - d. Polio;
 - e. Campak; dan
 - f. *Pneumococcal conjugate Vaccine (PCV)*

BAB IV
PENYELENGGARAAN
6 (ENAM) IMUNISASI DASAR LENGKAP

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi dan Baduta mengacu kepada perencanaan nasional penyelenggara imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh puskesmas dan pemerintah daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.

Bagian Kedua
Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan Logistik

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: vaksin, *Auto Disable Syringe, safety box, emergency kit*, dan dokumen pencatatan status imunisasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap Penyediaan Vaksin yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan unit logistik Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi lainnya pada instalasi farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik berupa vaksin, *Auto Disable Syringe*, peralatan *cold chain*, *safety box*, *emergency kit* dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib ke seluruh puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain di Kota Bima.
- (2) Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik untuk menjamin kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu.

Bagian Ketiga Tenaga Pengelola

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di seluruh Puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengelola program, pengelola *cold chain*, pengelola vaksin, dan pengelola logistik.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan pelaksanaan Imunisasi.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilaksanakan secara massal di Posyandu.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) harus direncanakan oleh puskesmas secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar lengkap (IDL).

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transport dan akomodasi petugas;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. penggerakan masyarakat; dan
 - d. pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai vaksin.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan jajarannya bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap.
- (2) Menggerakkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pemberian informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang;
 - b. advokasi dan sosialisasi;
 - c. pembinaan kader;
 - d. pembinaan kepada kelompok binaan balita dan anak sekolah dan/ atau pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - e. pemberian sertifikat imunisasi pada bayi yang mendapatkan Enam Imunisasi Dasar Lengkap.

BAB V PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 13

- (1) Dokter di puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan imunisasi kepada bidan dan perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sesuai program Pemerintah.
- (2) Dalam hal di puskesmas tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan dan perawat dapat melaksanakan imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pelayanan imunisasi dapat dilaksanakan oleh tenaga terlatih yang sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi.

Pasal 14

Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan standar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan, pelaksana pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 16

- (1) Sebelum pelaksanaan imunisasi, pelaksanaan pelayanan imunisasi harus memberikan informasi lengkap tentang imunisasi meliputi vaksin, cara pemberian, manfaat dan kemungkinan terjadinya KIPI.
- (2) Pemberian informasi Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang dilakukan secara perorangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian informasi wajib yang dilakukan secara massal dilakukan melalui pemberitahuan dengan menggunakan media massa/ media informasi kepada masyarakat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakan masyarakat;
 - b. sosialisasi imunisasi;
 - c. dukungan fasilitas penyelenggara imunisasi;
 - d. relawan sebagai kader; dan/atau
 - e. turut serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi.

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin, monitoring suhu, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 19

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) melakukan pencatatan terhadap pelayanan imunisasi yang dilakukan.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilakukan di buku Kesehatan Ibu dan Anak, rekam medik, dan/atau *kohort*.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal, 21 oktober 2019

WALIKOTA BIMA, 

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 21 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 519

